



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **RAFIANSYAH ALIAS RAFI BIN YUDI;**
Tempat lahir : Balai Karang;an;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Februari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balai Karang III, RT.003 RW.000, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau atau alamat lain Jalan Masuka II, Gang Aneka II, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II

Nama lengkap : **MAIL MAHPUDIN ALIAS MAIL BIN ABDUL ROHIM;**
Tempat lahir : Segarai;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/3 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balai Karang III, RT.004 RW.000, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau atau alamat lain Jalan Masuka II, RT.008 RW.002, Gang Haji Gani, Kelurahan Mengkurai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditangkap dan ditahan karena sedang menjalani masa pidana penjara dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 191/Pid.B/2022/PN Stg, tanggal 12 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2022/PN Stg, tanggal 12 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rafiansyah alias Rafi bin Yudi** dan **Terdakwa II Mail Mahpudin alias Mail bin Abdul Rohim** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Rafiansyah alias Rafi bin Yudi** dan **Terdakwa II Mail Mahpudin alias Mail bin Abdul Rohim** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi KB 2000 RK, merek honda, tipe NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam, nomor rangka: MH1JBH111CK215457, nomor mesin JBH1E-1209012;
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai bukti kepemilikan yang sah yaitu Saksi Nawi Hartati;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo injeksi, warna hitam, sepatbor warna hijau, dengan nomor rangka: MH1JBK113KK674808, nomor mesin: JBK1E1670987;
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai bukti kepemilikan yang sah;
4. Menetapkan agar **Terdakwa I Rafiansyah alias Rafi bin Yudi** dan **Terdakwa II Mail Mahpudin alias Mail bin Abdul Rohim**, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Stg



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Para Terdakwa masih sangatlah muda dan berharap dapat memperbaiki kehidupannya di masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I RAFIANSYAH** Als RAFI Bin YUDI dan **Terdakwa II MAIL MAHPUDIN** Als MAIL Bin ABDUL ROHIM pada hari Minggu tanggal 24 April 2021 sekira jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Jerora 1 RT 005 / RW 010 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa I RAFIANSYAH** Als RAFI Bin YUDI dan **Terdakwa II MAIL MAHPUDIN** Als MAIL Bin ABDUL ROHIM dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal yang terdakwa I dan terdakwa II sudah lupa pada bulan April 2021 sekitar jam 12.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke daerah jerora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Injeksi warna hitam, sepatbor warna Hijau, dengan Nomor Rangka : MH1JBK113KK674808, Nomor Mesin : JBK1E1670987 kemudian terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi KB 2000 RK, Merk Honda, Type NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam, nomor Rangka MH1JBH111CK215457, Nomor mesin JBH1E-1209012 terparkir di teras depan pencucian beralamat di Jerora 1 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang (Setelah jembatan jemelak). Setelah kami melihat situasi aman, terdakwa I langsung berjalan kaki menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut yang terparkir di teras depan pencucian. kemudian terdakwa I mengecek sepeda motor tersebut yang ternyata tidak di kunci stang, selanjutnya terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut ke tempat terdakwa II yang sedang menunggu di tepi jalan (melihat situasi / keadaan aman) dan kami membawanya menjauh dari lokasi menuju ke tempat yang sepi. Selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi KB 2000 RK, Merk Honda, Type NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam kami tinggalkan ditempat sepi tersebut namun terlebih dahulu plat nomornya kami lepas dan kami buang selanjutnya kami kembali ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Injeksi warna hitam, sepatbor warna Hijau. Besoknya sekitar jam 10.00 wib pagi hari terdakwa I dan terdakwa II kembali ke tempat dimana kami menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi KB 2000 RK, Merk Honda, Type NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Injeksi warna hitam, sepatbor warna Hijau. selanjutnya terdakwa II membuka tebeng depan untuk menyambungkan kabel kontak agar sepeda motor tersebut menyala. Sekitar jam 13.00 wib kami berangkat menuju ke Kec. Sekayam Kab. Sanggau dengan masing-masing mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Injeksi warna hitam, sepatbor warna Hijau dan 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi KB 2000 RK, Merk Honda, Type NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam dan sampai ke Sanggau sekita jam 19.00 wib dan kami langung menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi KB 2000 RK, Merk Honda, Type NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam ke daerah yang sepi dan selanjutnya kami pulang kerumah kerumah kami masing – masing di Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Besok harinya sekitar jam 09.00 wib terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju ketempat dimana kami menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi KB 2000 RK, Merk Honda, Type NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam didaerah yang sepi. setelah itu kami menuju ke Desa. Sungkung Kab. Bengkayang melalui jalur / jalan Kec. Entikong Kab. Sanggau disana saudara MAIL menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi KB 2000 RK, Merk Honda, Type NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam dengan seseorang yang tidak terdakwa I ketahui identitasnya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara meyakinkan orang tersebut agar mau membelinya dan menyatakan sepeda motor tersebut aman dan merupakan motor tarikan leasing. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke Kec. Sekayam Kab. Sanggau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Stg



dan membagi uang hasil penjualan tersebut yang mana terdakwa I mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa II Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange hitam sudah habis para terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan sehari – hari para terdakwa;

Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi KB 2000 RK, Merk Honda, Type NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam milik saksi **NAWI HARTATI, terdakwa I dan terdakwa II** tidak ada meminta izin kepada saksi **NAWI HARTATI**;

Bahwa Akibat adanya pencurian yang dilakukan oleh **terdakwa I dan terdakwa II**, saksi **NAWI HARTATI** mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

Perbuatan **Terdakwa I** RAFIANSYAH Als RAFI Bin YUDI **dan Terdakwa II** MAIL MAHPUDIN Als MAIL Bin ABDUL ROHIM tersebut diatur dan diancam pidana pada **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nawi Hartati, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat Saksi pada bulan Mei 2021, namun Saksi tidak mengetahui pastinya karena kejadian tersebut sudah agak lama, Saksi telah kehilangan sepeda motor merek Repsol Honda, warna oranye hitam milik Saksi, di tempat pencucian motor milik Saksi yang beralamat di Jerora 1, RT.005 RW.010, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa kehilangan tersebut berawal pada sore hari, sekitar pukul 17.00 WIB, suami Saksi yang bernama Martino Leonardo pulang ke rumah sehabis memancing dengan menggunakan sepeda motor merek Repsol Honda yang hilang tersebut, lalu Sdr. Martino Leonardo memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat pencucian motor milik Saksi. Saat itu di tempat pencucian motor terdapat 3 (tiga) sepeda motor yang diparkir, yang mana 2 (dua) unit sepeda motor di parkir agak ke dalam, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Repsol yang digunakan Sdr. Martino Leonardo diparkir di depan;



- Bahwa selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 02.00 WIB, Sdr. Martino Leonardo berkata dengan nada yang keras hingga Saksi terbangun dari tidur “aduh, motornya tidak ada!”. Kemudian, setelah mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada di tempat sebelumnya diparkirkan, Sdr. Martino Leonardo dan anak dari Saksi berkeliling sekitar rumah untuk mencari sepeda motor tersebut. Setelah tidak juga ditemukan sepeda motor tersebut barulah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian. Sekitar bulan September 2021, pihak kepolisian ada memberitahukan Saksi bahwa pelaku dan sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan. Namun Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pelakunya, karena saat Saksi datang ke kantor polisi hanya diperlihatkan sepeda motor tersebut, yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan pihak kepolisian bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang dan sepeda motor Saksi sudah dijual di daerah Bengkayang;
- Bahwa pencucian sepeda motor milik Saksi memiliki bangunan yang menyatu dengan tempat Saksi tinggal dan tidur, serta terdapat batas pada sisi kiri dan kanan, namun tidak ada batas pada bagian depan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah meminta izin atau memberitahu kepada Saksi atau Sdr. Martino Leonardo untuk meminjam atau mengambil sepeda motor merek Repsol Honda milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Martino Leonardo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Nawi Hartati;
- Bahwa seingat Saksi pada bulan Mei 2021, namun Saksi tidak mengetahui pastinya karena kejadian tersebut sudah agak lama, Saksi dan Saksi Nawi Hartati telah kehilangan sepeda motor merek Repsol Honda, warna oranye hitam milik Saksi, di tempat pencucian motor milik Saksi dan Saksi Nawi Hartati yang beralamat di Jerora 1, RT.005 RW.010, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;



- Bahwa kehilangan tersebut berawal pada sore hari, sekitar pukul 17.00 WIB, saat Saksi pulang ke rumah sehabis memancing dengan menggunakan sepeda motor merek Repsol Honda yang hilang tersebut, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat pencucian motor milik Saksi dalam keadaan dikunci stang. Saat itu di tempat pencucian motor terdapat 3 (tiga) sepeda motor yang diparkir, yang mana 2 (dua) unit sepeda motor di parkir agak ke dalam, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Repsol yang Saksi gunakan diparkir di depan;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi terbangun dari tidur dan melihat sepeda motor Honda Repsol yang sebelumnya Saksi parkir di depan tempat pencucian motor milik Saksi sudah tidak ada, lalu Saksi langsung berkata dengan nada yang keras hingga Saksi Nawi Hartati terbangun dari tidur "aduh, motornya tidak ada!". Kemudian, setelah mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada di tempat sebelumnya diparkirkan, Saksi dan anak dari Saksi berkeliling sekitar rumah untuk mencari sepeda motor tersebut. Setelah tidak juga ditemukan sepeda motor tersebut barulah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian. Sekitar bulan September 2021, pihak kepolisian ada memberitahukan Saksi Nawi Hartati bahwa pelaku dan sepeda motor milik Saksi dan Saksi Nawi Hartati sudah ditemukan. Namun Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pelakunya, karena saat Saksi datang ke kantor polisi hanya diperlihatkan sepeda motor tersebut, yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan pihak kepolisian bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang dan sepeda motor Saksi sudah dijual di daerah Bengkayang;
- Bahwa pencucian sepeda motor milik Saksi memiliki bangunan yang menyatu dengan tempat Saksi tinggal dan tidur, serta terdapat batas pada sisi kiri dan kanan, namun tidak ada batas pada bagian depan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah meminta izin atau memberitahu kepada Saksi atau Saksi Nawi Hartati untuk meminjam atau mengambil sepeda motor merek Repsol Honda milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut Saksi dan Saksi Nawi Hartati mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jimi Saputro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nawi Hartati telah kehilangan sepeda motor milik Saksi Nawi Hartati yang diparkir di pencucian motor milik Saksi Nawi Hartati yang beralamat di Jerora 1, RT.005 RW.010, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 atas dugaan pencurian sepeda motor dalam perkara lain. Kemudian, dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa mengakui sebelumnya pernah melakukan beberapa pencurian sepeda motor lainnya, dan Para Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut telah dijual di Desa Sungkung, Kabupaten Bengkayang. Kemudian, Saksi dan anggota polisi lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara menghubungi pihak Polsek Entikong guna berkoordinasi untuk dapat menemukan sepeda motor yang Para Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, Saksi dan petugas kepolisian lainnya, dihubungi oleh pihak Polsek Entikong yang memberikan informasi bahwa beberapa unit sepeda motor yang diduga hasil curian dari Para Terdakwa sudah berada di Polsek Entikong. Kemudian, Saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke Polsek Entikong guna menindaklanjuti informasi tersebut. Sesampainya di Polsek Entikong sudah ada beberapa unit sepeda motor yang salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Repsol dengan nomor polisi KB 2000 RK warna oranye hitam. Setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Sintang dan diperlihatkan kepada Para Terdakwa, dan saat itu Para Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Nawi Hartati;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ramadani Kapri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nawi Hartati telah kehilangan sepeda motor milik Saksi Nawi Hartati yang diparkir di pencucian motor milik Saksi Nawi Hartati yang beralamat di Jerora 1, RT.005 RW.010, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 atas dugaan pencurian sepeda motor dalam perkara lain. Kemudian, dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa mengakui sebelumnya pernah melakukan beberapa pencurian sepeda motor lainnya, dan Para Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut telah dijual di Desa Sungkung, Kabupaten Bengkayang. Kemudian, Saksi dan anggota polisi lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara menghubungi pihak Polsek Entikong guna berkoordinasi untuk dapat menemukan sepeda motor yang Para Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, Saksi dan petugas kepolisian lainnya, dihubungi oleh pihak Polsek Entikong yang memberikan informasi bahwa beberapa unit sepeda motor yang diduga hasil curian dari Para Terdakwa sudah berada di Polsek Entikong. Kemudian, Saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke Polsek Entikong guna menindaklanjuti informasi tersebut. Sesampainya di Polsek Entikong sudah ada beberapa unit sepeda motor yang salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Repsol dengan nomor polisi KB 2000 RK warna oranye hitam. Setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Sintang dan diperlihatkan kepada Para Terdakwa, dan saat itu Para Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Nawi Hartati;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Petikan Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Stg yang diucapkan tanggal 28 Desember 2021;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan nomor registrasi KB 2000 RK, dengan nomor rangka: MH1JBH111CK215457, nomor mesin JBH1E-1209012;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rafiansyah alias Rafi bin Yudi:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor Honda Blade Repsol pada sekitar bulan April 2021, pukul 01.00 WIB, di teras depan pencucian sepeda motor yang beralamat di Jerora 1, RT.005 RW.010, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II memang sudah berencana mencari sepeda motor untuk diambil. Hingga pada sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke arah Jerora dengan menggunakan sepeda motor merek honda revo injeksi wama hitam yang juga merupakan hasil curian dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Repsol warna oranye hitam terparkir di teras depan pencucian sepeda motor yang beralamat di Jerora 1, RT.005 RW.010, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Kemudian, setelah memastikan situasi di sekitar lokasi aman, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendekati sepeda motor tersebut untuk mengecek sepeda motor tersebut, dan ternyata dalam keadaan tidak dikunci stang. Lalu, Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut menjauhi tempat pencucian motor di mana sepeda motor tersebut terparkir guna dibawa ditempat yang sepi. Setelah sampai di tempat yang sepi, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melepas plat nomor polisi yang ada pada sepeda motor tersebut dan meninggalkan sepeda motor tersebut untuk diambil kemudian harinya, lalu Para Terdakwa pun pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya, pada sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor tersebut disimpan, lalu Para Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara membuka tebeng depan sepeda motor untuk menyambungkan kabel kontak agar sepeda motor menyala. Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Stg



berangkat menuju ke Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau dan sampai sekitar pukul 19.00 WIB. Lalu Para Terdakwa pun langsung menyimpan sepeda motor tersebut di tempat yang sepi, lalu Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa keesokan harinya, sekitar pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor tersebut disimpan dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Desa Sungkung, Kabupaten Bengkayang. Kemudian, setelah sampai Desa Sungkung, Kabupaten Bengkayang Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara meyakinkan pembeli tersebut bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa II dan aman, serta merupakan tarikan *leasing*. Setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Para Terdakwa kembali ke Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, lalu Para Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor yang Para Terdakwa ambil tanpa adanya izin tersebut dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberitahu dan atau meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II Mail Mahpudin alias Mail bin Abdul Rohim:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor Honda Blade Repsol pada sekitar bulan April 2021, pukul 01.00 WIB, di teras depan pencucian sepeda motor yang beralamat di Jerora 1, RT.005 RW.010, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II memang sudah berencana mencari sepeda motor untuk diambil. Hingga pada sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke arah Jerora dengan menggunakan sepeda motor merek honda revo injeksi warna hitam yang juga merupakan hasil curian dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Repsol warna oranye hitam terparkir di teras depan pencucian sepeda motor yang beralamat di Jerora 1, RT.005 RW.010, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang,



Kabupaten Sintang. Kemudian, setelah memastikan situasi di sekitar lokasi aman, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendekati sepeda motor tersebut untuk mengecek sepeda motor tersebut, dan ternyata dalam keadaan tidak dikunci stang. Lalu, Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut menjauhi tempat pencucian motor di mana sepeda motor tersebut terparkir guna dibawa ditempat yang sepi. Setelah sampai di tempat yang sepi, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melepas plat nomor polisi yang ada pada sepeda motor tersebut dan meninggalkan sepeda motor tersebut untuk diambil kemudian harinya, lalu Para Terdakwa pun pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa keesokan harinya, pada sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor tersebut disimpan, lalu Para Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara membuka tebeng depan sepeda motor untuk menyambungkan kabel kontak agar sepeda motor menyala. Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa berangkat menuju ke Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau dan sampai sekitar pukul 19.00 WIB. Lalu Para Terdakwa pun langsung menyimpan sepeda motor tersebut di tempat yang sepi, lalu Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya, sekitar pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor tersebut disimpan dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Desa Sungkung, Kabupaten Bengkayang. Kemudian, setelah sampai Desa Sungkung, Kabupaten Bengkayang Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara meyakinkan pembeli tersebut bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa II dan aman, serta merupakan tarikan *leasing*. Setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Para Terdakwa kembali ke Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, lalu Para Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor yang Para Terdakwa ambil tanpa adanya izin tersebut dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa II gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberitahu dan atau meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut dalam mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi KB 2000 RK, merek honda, tipe NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam, nomor rangka: MH1JBH111CK215457, nomor mesin JBH1E-1209012;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo injeksi, warna hitam, sepatbor warna hijau, dengan nomor rangka: MH1JBK113KK674808, nomor mesin: JBK1E1670987;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi KB 2000 RK, merek honda, tipe NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam, nomor rangka: MH1JBH111CK215457, nomor mesin JBH1E-1209012 milik Saksi Nawi Hartati pada sekitar bulan April 2021, pukul 01.00 WIB, di teras depan pencucian sepeda motor yang beralamat di Jerora 1, RT.005 RW.010, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II memang sudah berencana mencari sepeda motor untuk diambil. Hingga pada sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke arah Jerora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo injeksi, warna hitam, sepatbor warna hijau, dengan nomor rangka: MH1JBK113KK674808, nomor mesin: JBK1E1670987 yang juga merupakan hasil curian dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi KB 2000 RK, merek honda, tipe NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam, nomor rangka: MH1JBH111CK215457,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Stg



nomor mesin JBH1E-1209012 milik Saksi Nawi Hartati terparkir di teras depan pencucian sepeda motor milik Saksi Nawi Hartati yang beralamat di Jerora 1, RT.005 RW.010, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Kemudian, setelah memastikan situasi di sekitar lokasi aman, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendekati sepeda motor tersebut untuk mengecek sepeda motor tersebut, dan ternyata dalam keadaan tidak dikunci stang. Lalu, Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut menjauhi tempat pencucian motor di mana sepeda motor tersebut terparkir guna dibawa ditempat yang sepi. Setelah sampai di tempat yang sepi, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melepas plat nomor polisi yang ada pada sepeda motor tersebut dan meninggalkan sepeda motor tersebut untuk diambil kemudian harinya, lalu Para Terdakwa pun pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa benar keesokan harinya, pada sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor tersebut disimpan, lalu Para Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara membuka tebang depan sepeda motor untuk menyambungkan kabel kontak agar sepeda motor menyala. Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa berangkat menuju ke Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau dan sampai sekitar pukul 19.00 WIB. Lalu Para Terdakwa pun langsung menyimpan sepeda motor tersebut di tempat yang sepi, lalu Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar keesokan harinya, sekitar pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor tersebut disimpan dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Desa Sungkung, Kabupaten Bengkayang. Kemudian, setelah sampai Desa Sungkung, Kabupaten Bengkayang Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara meyakinkan pembeli tersebut bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa II dan aman, serta merupakan tarikan *leasing*. Setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Para Terdakwa kembali ke Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, lalu Para Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor yang Para Terdakwa ambil tanpa adanya izin tersebut dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



- Bahwa benar terhadap uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi KB 2000 RK, merek honda, tipe NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam, nomor rangka: MH1JBH111CK215457, nomor mesin JBH1E-1209012 milik Saksi Nawi Hartati tersebut telah Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah memberitahu dan atau meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Nawi Hartati atau Saksi Martino Leonardo dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar atas kehilangan sepeda motor tersebut Saksi Nawi Hartati dan Saksi Martino Leonardo mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo "Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Para Terdakwa bernama **Rafiansyah alias Rafi bin Yudi** dan **Mail Mahpudin alias Mail bin Abdul Rohim** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka apabila seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk memiliki dan menguasainya, serta pada saat mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” ialah segala sesuatu yang berwujud, maupun yang tidak berwujud seperti listrik, gas dan jasa, serta barang tidak harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah merujuk pada intensitas suatu barang yang diambil dari milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi KB 2000 RK, merek honda, tipe NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam, nomor rangka: MH1JBH111CK215457, nomor mesin JBH1E-1209012 milik Saksi Nawi Hartati pada sekitar bulan April 2021, pukul 01.00 WIB, di teras depan pencucian sepeda motor yang beralamat di Jerora 1, RT.005 RW.010, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II memang sudah berencana mencari sepeda motor untuk diambil. Hingga pada sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke arah Jerora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo injeksi, warna hitam, sepatbor warna hijau, dengan nomor rangka: MH1JBK113KK674808, nomor mesin: JBK1E1670987 yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil curian dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi KB 2000 RK, merek honda, tipe NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam, nomor rangka: MH1JBH111CK215457, nomor mesin JBH1E-1209012 milik Saksi Nawi Hartati terparkir di teras depan pencucian sepeda motor milik Saksi Nawi Hartati yang beralamat di Jerora 1, RT.005 RW.010, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Kemudian, setelah memastikan situasi di sekitar lokasi aman, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendekati sepeda motor tersebut untuk mengecek sepeda motor tersebut, dan ternyata dalam keadaan tidak dikunci stang. Lalu, Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut menjauhi tempat pencucian motor di mana sepeda motor tersebut terparkir guna dibawa ditempat yang sepi. Setelah sampai di tempat yang sepi, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melepas plat nomor polisi yang ada pada sepeda motor tersebut dan meninggalkan sepeda motor tersebut untuk diambil kemudian harinya, lalu Para Terdakwa pun pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, pada sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor tersebut disimpan, lalu Para Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara membuka tebeng depan sepeda motor untuk menyambungkan kabel kontak agar sepeda motor menyala. Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa berangkat menuju ke Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau dan sampai sekitar pukul 19.00 WIB. Lalu Para Terdakwa pun langsung menyimpan sepeda motor tersebut di tempat yang sepi, lalu Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, sekitar pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor tersebut disimpan dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Desa Sungkung, Kabupaten Bengkayang. Kemudian, setelah sampai Desa Sungkung, Kabupaten Bengkayang Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara meyakinkan pembeli tersebut bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa II dan aman, serta merupakan tarikan *leasing*. Setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Para Terdakwa kembali ke Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, lalu Para Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor yang Para Terdakwa ambil tanpa adanya izin tersebut dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Stg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah nyata dan terbukti di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi KB 2000 RK, merek honda, tipe NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam, nomor rangka: MH1JBH111CK215457, nomor mesin JBH1E-1209012 yang secara keseluruhan adalah milik Saksi Nawi Hartati atau setidaknya bukan milik Para Terdakwa, dengan demikian dapat disimpulkan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tindakan pengambilan tersebut harus didasari oleh kesengajaan untuk memiliki dan menguasai suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi KB 2000 RK, merek honda, tipe NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam, nomor rangka: MH1JBH111CK215457, nomor mesin JBH1E-1209012 yang Para Terdakwa ambil secara bersama-sama, telah nyata serta terbukti di dalam persidangan bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa telah berniat untuk memilikinya, hal tersebut terlihat dari sikap tindak Para Terdakwa yang menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan sehari-hari, tanpa pernah memberitahu atau meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Nawi Hartati, sehingga dari tindakan Para Terdakwa yang telah mengambil dan menjual sepeda motor tersebut, telah terang dan nyata dari tindakan dan sikap batin Para Terdakwa yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk melihat “maksud” Para Terdakwa untuk “memiliki” barang berupa sepeda motor tersebut. Kemudian oleh karena dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa adanya pemberitahuan atau izin dari pemilik sepeda motor tersebut, maka jelas hal tersebut bertentangan dengan hak dari pemiliknya,



sehingga hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pemenuhan sub unsur “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan dalam ketentuan pasal ini, pelaku harus secara nyata berada dalam wilayah rumah atau pekarangan tertutup tersebut, apabila pelaku mengambil sesuatu dengan cara berdiri di luar rumah atau pekarangan tertutup maka tidak termasuk dalam kualifikasi pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa “sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa didasari dengan adanya izin atau pengetahuan dari orang yang berhak atau perbuatan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan orang yang berhak namun tidak didasari kemauan atau perkenan dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi KB 2000 RK, merek honda, tipe NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam, nomor rangka: MH1JBH111CK215457, nomor mesin JBH1E-1209012 milik Saksi Nawi Hartati pada sekitar bulan April 2021, pukul 01.00 WIB, di teras depan pencucian sepeda motor yang beralamat di Jerora 1, RT.005 RW.010, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;



Menimbang, bahwa telah nyata di persidangan bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi KB 2000 RK, merek honda, tipe NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam, nomor rangka: MH1JBH111CK215457, nomor mesin JBH1E-1209012 tersebut, Para Terdakwa melakukannya pada pukul 01.00 WIB dengan cara Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari **teras depan tempat pencucian motor milik Saksi Nawi Hartati, yang mana tempat pencucian motor tersebut ialah merupakan satu bangunan dengan tempat Saksi Nawi Hartati dan Saksi Martino Leonardo tinggal**, dengan demikian Hakim berpendapat perbuatan tersebut telah memenuhi sub unsur **“dilakukan pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya”**

Menimbang, bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa melakukannya tanpa izin atau setidaknya sepengetahuan dari Saksi Nawi Hartati dan atau Saksi Martino Leonardo sebagai pemilik barang tersebut, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi sub unsur **“tanpa sepengetahuan orang yang berhak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dilakukan pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan orang yang berhak”** telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati oleh para pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi KB 2000 RK, merek honda, tipe NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam, nomor rangka: MH1JBH111CK215457, nomor mesin JBH1E-1209012 milik Saksi Nawi Hartati tersebut, dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan suatu kesepakatan di antara Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatannya, yaitu Para Terdakwa memang hendak mencari dan mengambil sepeda motor, hingga pada saat Terdakwa menuju ke arah Jerora, Para Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan Para Terdakwa pun mendorong sepeda motor tersebut dan mengambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, masing-masing Para Terdakwa pun melakukan perbuatan tersebut secara penuh tanpa ada yang hanya sekedar membantu. Sehingga dari tindakan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa terang dan nyata perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi KB 2000 RK, merek honda, tipe NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam, nomor rangka: MH1JBH111CK215457, nomor mesin JBH1E-1209012 milik Saksi Nawi Hartati dilakukan secara bersama-sama, karena Para Terdakwa secara bersama-sama turut melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut, dan perbuatan tersebut dapat terjadi karena didasari dari adanya kesepakatan yang Para Terdakwa sepakati sebelumnya, serta tidak ada yang sebatas membantu. Sehingga dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, karena Para Terdakwa sedang menjalani masa pidana penjara dalam perkara lain, maka tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan terhadap pidana yang dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, serta Hakim berkesimpulan tidak perlu untuk menentukan status penahanan Terdakwa, sebab Terdakwa memang tidak ditangkap maupun ditahan dan Terdakwa sedang menjalani masa pidana penjara atas perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi KB 2000 RK, merek honda, tipe NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam, nomor rangka: MH1JBH111CK215457, nomor mesin JBH1E-1209012, telah nyata dan diakui kepemilikannya di persidangan sebagai milik Saksi Nawi Hartati, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Nawi Hartati;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo injeksi, warna hitam, sepatbor warna hijau, dengan nomor rangka: MH1JBK113KK674808, nomor mesin: JBK1E1670987, selama proses persidangan diakui oleh Terdakwa sebagai barang yang juga merupakan hasil curian, namun Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut milik siapa. Kemudian, Penuntut Umum juga tidak menghadirkan dan membuktikan kepemilikan atas barang tersebut. Oleh karena barang tersebut tidak diketahui kepemilikannya, dan oleh sebab barang tersebut merupakan hasil kejahatan, dan digunakan pula untuk melakukan kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis. Maka, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang tersebut cukup beralasan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, dan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat secara luas agar tidak melakukan hal-hal yang dilanggar oleh undang-undang, sehingga putusan ini telah mempertimbangkan nilai-nilai filosofis dan sosiologis terhadap keadilan dan kemanfaatan baik bagi Para Terdakwa, korban dan masyarakat secara luas;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rafiansyah alias Rafi bin Yudi dan Terdakwa II Mail Mahpudin alias Mail bin Abdul Rohim** tersebut di atas, telah terbukti secara sah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi KB 2000 RK, merek honda, tipe NF11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, warna orange hitam, nomor rangka: MH1JBH111CK215457, nomor mesin JBH1E-1209012;

Dikembalikan kepada Saksi Nawi Hartati;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo injeksi, warna hitam, sepatbor warna hijau, dengan nomor rangka: MH1JBK113KK674808, nomor mesin: JBK1E1670987;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa. Persidangan tersebut dilakukan secara *telenconference* (dalam jaringan), yang mana Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Penuntut Umum bertempat di Pengadilan Negeri Sintang, sedangkan Para Terdakwa berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sintang.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rifqi, S.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerry Shimpado Pratama, S.H.